

AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA OLEH KORPORASI

Romulus Haholongan

jaksaromulus@gmail.com

Abstract

Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi salah satunya berkaitan dengan praktik korupsi yang berdampak bukan hanya keuangan negara tetapi juga berdampak pada perekonomian negara, akan tetapi tidak diketahui pasti sejauh mana batasan merugikan perekonomian negara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi? dan bagaimana akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konsep pidana dan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu menggunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), adapun penjatuhan pidana yang dapat di jatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 20 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi bahwa dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan menambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman maksimal pidana denda dan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Article Process

Submitted:

20-02-2025

Reviewed:

12-06-2025

Accepted:

30-06-2025

Published:

30-06-2025

Kata Kunci: Akibat Hukum, Korupsi, Korporasi.

Abstract

The rise of crimes committed by corporations is related to corrupt practices that have an impact not only on state finances but also on the country's economy, but it is not known for sure to what extent the limits harm the country's economy. The formulation of the problem in this study is: what is the concept of accountability for corruption crimes that harm the country's economy by corporations? And what are the legal consequences of corruption crimes that harm the country's economy by corporations? The research method used in this study is normative juridical research. The result of this study is the concept of crime and the enforcement of the law of corporate criminal liability in the crime of corruption, namely using the concept of vicarious liability, while the criminal imposition that can be imposed on corporations that commit corruption crimes can be seen in Articles 20 and 18 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. As a result of the law of corruption crimes that harm the country's economy by corporations, the punishment of corporations as the legal subject of the perpetrators of corruption crimes is the principal crime in the form of aggravated fines by adding 1/3 (one-third) of the maximum threat of fines and additional penalties in Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: Illegal Consequences, Corruption, Corporations.

I. PENDAHULUAN

Kata Korporasi yang dipakai berasal dari Bahasa Latin *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga (*body*). Kata itulah yang dikembangkan menjadi *corporation* atau perseroan yang lahir dan diciptakan melalui proses hukum (*processrecht, legal process*). Bukan lahir melalui proses alamiah (*natural birth*) seperti halnya manusia. Itu sebabnya disebut “badan hukum buatan” (*kunsmatige rechtspersoon, artificial legal person*).¹ Menurut Satjipto Rahardjo oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.²

Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan juga dapat berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas negara dan *teritorial*. Gabungan dari

¹ MC. Oliver and EA Marshal, *Company Law*, Eleventh Edition, The M & E Handbook Series, 1991 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.10

² Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal dan Pembangunan, Tahun ke 44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm. 575-621

kedua hal tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak sebagai *competitor*, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan negarapun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun bisa merugikan perekonomian negara.³

Menurut Alvi Syarin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, korporasi bukan suatu yang fiktif, mereka sangat kuat dan nyata serta dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat luas. Secara hukum korporasi diakui memiliki aset (harta), dapat membuat kontrak, menggugat, menuntut, bahkan memiliki hak konstitusional. Korporasi juga dapat melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan bisnisnya, seperti penyuapan, pelanggaran *antitrust*, menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan lain-lainnya. Penjatuhan hukuman bagi korporasi merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat luas, serta ketidakmampuan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimaksud dan korporasi mendapat keuntungan atas pelanggaran hukum tersebut.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif akibat tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerusakan dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun tindak pidana korupsi seakan menjadi sebuah budaya.

Semakin maraknya korupsi di Indonesia bukan hanya melibatkan orang perorangan atau manusia alamiah saja, tetapi juga bisa dengan mudah dijumpai

³ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 33

⁴ Puteri Hikmawati, *Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 146

perkara korupsi yang melibatkan suatu korporasi. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi terlihat dalam beberapa kasus korupsi besar yang berdampak tak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi juga berpotensi dapat merugikan perekonomian negara, salah satu diantaranya kasus korupsi yang masih dalam proses kasasi⁵ adalah kasus korupsi terkait penggunaan lahan kawasan hutan negara melalui PT. Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Surya Darmadi dengan melibatkan mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yakni Raja Thamsir Rachman. Kasus ini berawal dari kasus penyerobotan lahan perkebunan kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum seluas 37.095 hektar di Provinsi Riau pada tahun 2015. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,7 triliun dan 7,8 juta dollar AS atau setara dengan Rp 114,3 miliar. Selain itu menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun.⁶ Atas perbuatan tersebut pada tingkat pertama majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 1 Miliar. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp. 39,7 Triliun. Putusan tingkat pertama ini dikuatkan dengan putusan tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI.

Dengan semakin maraknya korupsi tidak terlepas dari keterlibatan korporasi. Terlebih dalam perumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menentukan selain orang, korporasi merupakan subjek tindak pidana korupsi.⁷ Akan tetapi undang-undang tindak pidana korupsi belum menyatakan secara tegas terkait batasan-batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang mengambil suatu kebijakan melalui keputusan untuk kepentingan korporasi sehingga korporasi dapat bertanggungjawab dan dapat dipidana. Sehingga dalam kenyataannya masih sangat jarang suatu korporasi yang didakwa dihadapan pengadilan sebagai pelaku korupsi.

⁵ Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses tgl 20 Januari 2025 Pkl. 15:31 WIB

⁶ Prayogi Dwi S, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/06/rugikan-negara-rp-788-triliun-surya-darmadi-dituntut-pidana-penjara-seumur-hidup>, Kompas.id diakses tgl 21 Januari 2025 Pkl. 11:46 WIB.

⁷ Indonesia, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan dalam menjerat korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya agar korporasi dapat dipertanggungjawabkan masih sulit untuk diterapkan. Adanya dualisme pertanggungjawaban di dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi karena sifat dasar korporasi yang merupakan agregat dari anggota-anggota dan kebutuhan korporasi untuk memiliki organ dalam menjalankan keinginannya. Dualisme pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban individu dalam peranannya sebagai pengurus atau personel korporasi dan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Pertanggungjawaban tersebut diterima dalam hukum pidana, hal ini adalah tidak masuk akal mereduksi pertanggungjawaban yang satu kepada yang lainnya karena masing-masing memiliki personalitas sendiri yang terpisah.⁸

Tentu tidak adil untuk mereduksi pertanggungjawaban pidana dari seorang individu menjadi pertanggungjawaban pidana organisasi secara keseluruhan kecuali memang ada peran penting dari korporasi, dan sebaliknya tidak adil mereduksi pertanggungjawaban korporasi kepada pengurus atau individu tertentu apabila sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Sangat penting untuk menelusuri lebih dalam kondisi seperti apa bisa dikatakan suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas namanya sendiri dan dalam kondisi seperti apa personel korporasi bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana.

Dengan dimuatnya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, terjadi perluasan siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang muncul terkait pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja dianggap tidak cukup untuk mengadakan represi delik-delik yang dilakukan oleh suatu korporasi, mengingat tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam integritas sistem keuangan, tetapi juga stabilitas perekonomian yang dapat membahayakan sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Perekonomian Negara oleh Korporasi. Penelitian yang ditulis oleh Satya Marta Ruhiyat, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana

⁸ Brent Fisse “*Controlling Governmental Crime: Issue of Individual and Collective Liability*,” dalam Peter Grabosky and Irena Le Lievre (editor), *Government Illegality*, (Canberra, Australia: Australian Institute of Criminology, 1987), hlm. 122

dan Sanksi Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakpus No.94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)” Penelitian tersebut berfokus pada tidak secara jelas menjelaskan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari unsur merugikan perekonomian negara. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah konsep pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi dan akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi, sehingga penelitian ini lebih menjelaskan pertanggungjawaban dan sanksi bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi fokus utama alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, “Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Perekonomian Negara oleh Korporasi”.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi?

III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

⁹Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media, 2020), hlm. 5.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum, baik sumber hukum primer, sekunder maupun sumber hukum tersier yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan sehubungan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.¹³

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Perekonomian Negara oleh Korporasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklarifikasikan korupsi ke dalam 7 (tujuh) kategori yang merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi yang dilakukan dan diperbuat dihukum bertanggungjawab atas tindakannya. Berikut adalah Pasal-Pasal yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor:

Tabel – Pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor

No.	Klarifikasi Tindak Pidana Korupsi	Pasal yang Terkait
1.	Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2.	Suap-menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), hlm. 13

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, NTB: 2020), hlm. 65

		6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13
3.	Gratifikasi	Pasal 12 B jo Pasal 12 C
4.	Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c
5.	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g, dan f
6.	Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf h
7.	Konflik Kepentingan dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i

Dari sekian ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana korupsi diantaranya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah unsur dari delik korupsi yang paling banyak terungkap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor):¹⁴

Pasal 2 UU Tipikor berbunyi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dapat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)”.

Jika diperhatikan redaksi kata Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tetapi unsur tersebut termasuk dua bagian yang berbeda. Kerugian negara pada tindak pidana korupsi pada umumnya hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara sedangkan kerugian perekonomian negara jarang untuk dibuktikan. Faktanya, dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan saja tetapi juga aspek ekonomis, sosial, ekologis dan kerugian lainnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya konsep perekonomian negara merujuk pada Pasal 33 UUD NRI 1945 menyebutkan:

Pasal 33 UU NRI 1945

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan penegakan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi peneliti berpendapat hal ini merupakan logis dan relevan secara konsep, namun untuk dipraktikan masih belum aplikatif juga apabila tidak aturan teknis yang mengatur secara jelas tentang pemaknaan konsep merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi.

Sementara itu, menurut pendapat Erdinanda Mirzantio menjelaskan bahwa konsep merugikan perekonomian negara adalah hubungannya dengan aliran uang negara yang masuk dan keluar seperti uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak dimasukan begitupun sebaliknya uang yang dikeluarkan tidak untuk diperuntukannya serta kaitannya lebih luas dari pada konsep kerugian keuangan negara yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa luas penafsiran mengenai perbuatan korupsi yang merugikan perekonomian negara apabila disebutkan bahwa ruang lingkupnya yang lebih luas dari pada konsep kerugian keuangan negara yang telah diatur jelas dalam undang-undang. Penjelasan konsep perekonomian negara dinilai tidak jelas, kabur dan implementatif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga jarang diterapkan oleh para penegak hukum karena tidak ada parameter yang jelas terkait merugikan perekonomian tersebut.

Dengan mempertimbangkan pembahasan mengenai konsep kerugian perekonomian negara tersebut di atas untuk menyikapi perkara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang menjadi rujukan utama dari pemahaman konsep kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara adalah Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, hal ini merujuk pada asas preferensi hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya yaitu terkait asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu hukum yang lebih khusus/spesifik mengesampingkan hukum yang lebih umum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dan menjelaskan pengertian dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Maka dalam kasus tindak pidana korupsi

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945

sepatutnya pengertian yang harus dijadikan dasar rujukan hukum adalah pengertian yang telah ada dalam undang-undang tersebut.

Dalam praktiknya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, terdapat perbedaan pendapat dalam penerapan kata “dapat merugikan”. Kata tersebut dianggap bertentangan dengan konsep *actual loss* dimana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep *potential loss* memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan.

Adanya pemahaman yang berbeda dalam penerapan unsur kerugian negara tersebut dapat dilihat sebelumnya pada perkara korupsi yang melibatkan Direksi Bank Mandiri, Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan negara karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang. E.C.W Neloe dkk. Pada pertimbangan Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2068/Pid.B/2005/PN Jaksel yang membebaskan tiga mantan direksi Bank Mandiri menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti. Majelis berpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis ini mengacu pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata.¹⁶

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berarti ada kerugian nyata (*actual loss*), maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*); pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun

¹⁶Tempo.co.<https://nasional.tempo.co/read/107590/mantan-direktur-utama-bank-mandiri-ecw-neloe-dihukum-10-tahun>. Diakses tanggal 25 Januari 2025 pk. 11:48 WIB.

sudah sebagai kemungkinan (*potential loss*), jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.¹⁷

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016¹⁸ tanggal 25 Januari 2017 yang menghilangkan unsur “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi menilai terkait penerapan unsur delik merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat atau menjadi delik materiil yang konsekuensinya unsur merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara tidak perlu lagi diartikan sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus diartikan benar-benar sudah terjadi kerugian yang nyata (*actual loss*). Hal ini berawal dari adanya permohonan yang mempersoalkan kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, multitafsir, ambigu, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang penegak hukum. Sehingga dalam praktiknya adanya kata “dapat” menimbulkan rasa takut dan kuatir bagi orang yang sedang menduduki jabatan pemerintahan. Sebab, setiap keputusan yang dikeluarkan dan tindakan dalam jabatannya memiliki resiko hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini ada 4 (empat) Hakim yang mengajukan *dissetting opinion*, yang menjelaskan bahwa mereka menolak pengujian Pasa 2 dan Pasal 3 tersebut dengan alasan kedua Pasal yang diajukan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap sebagai delik formil. Dengan menghilangkan kata “dapat” justru mengubah secara mendasar kualifikasi delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, akibat yang dilarang yakni “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” belum atau tidak terjadi meski unsur lainnya “secara melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi, maka tindak pidana korupsi tersebut belum benar-benar terjadi. Adapun para

¹⁷ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006

¹⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016

Hakim Konstitusi yang lain berpendapat berbeda, pendapat tersebut menilai bahwa adanya kata “dapat” menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintahan dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan berupa kerugian negara tidaklah beralasan karena undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi perlindungan terhadap pejabat pemerintah yang diduga menyalahgunakan wewenang yang merugikan negara dengan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintahan.¹⁹

Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan putusannya pada pertimbangan bahwa unsur merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara dengan konsep *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional. Berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-IV/2016 ini juga akan mengubah sistem penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Frasa kata “dapat” yang harus dibuktikan dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata (*actual loss*) akan berdampak pada lambatnya jalan penegakan hukum, mengingat bahwa kewenangan lembaga negara yang bisa membuktikan nilai kerugian negara riil ini pun masih terdapat tumpang tindih.

Menyikapi polemik tersebut diatas, dalam hal lembaga mana yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian negara, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 (SEMA 4/2016), yaitu dalam rumusan Hukum Kamar Pidana ke-6 (enam) merumuskan sebagai berikut:²⁰

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 72

²⁰ Indonesia, Rumusan Hukum Kamar Pidana Ke-6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”.

Sebelumnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi penyidik berhak melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dari masing-masing instansi pemerintah, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganya.²¹

Untuk menjerat perbuatan tindak pidana korupsi, diperlukan kriminalisasi, yaitu membuat perbuatan menjadi suatu kejahatan berdasarkan ketentuan hukum. Kriminalisasi dari salah satu variasi perbuatan korupsi telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Akhirnya, kata “dapat” dalam rumusan kedua pasal tersebut telah diajukan dua kali uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yaitu berdasarkan Putusan MK No. 003/PUU-III/2006 tanggal 26 Juli 2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua Putusan tersebut adalah kontradiktif. Akibatnya, putusan yang terakhir merubah delik korupsi yang selama ini adalah delik formil menjadi delik materiil. Kondisi ini akan membuat pembuktian dakwaan berdasarkan kedua pasal tersebut menjadi lebih sulit, memerlukan pembuktian seluruh unsur, termasuk mengenai adanya kerugian negara sebagai *actual loss*, bukan lagi sekedar *potential loss*.

Dalam perkembangannya setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan

²¹ Putusan tersebut merupakan jawaban atas permohonan uji materi terhadap Pasal 6 UU KPK dan Penjelasannya yang menyatakan KPK memiliki tugas berkoordinasi dengan instansi berwenang, salah satunya BPKP. Uji materi ini diajukan oleh Mantan Direktur Utama (PLN) Eddie Widiono Suwondho yang juga menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan *outsourcing roll out Customer Information System* di PLN Dispaya pada 2012. Dalam UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kewenangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Negara, Dilihat pada tanggal 08 Juli 2023 Pkl. 10:02 WIB.

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan

oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No. 1 Tahun 2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim.²²

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini guna untuk memberikan kepastian dan proposionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. Dalam Perma tersebut diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan parameter berikut ini secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- 1) Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2) Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- 3) Rentang penjatuhan pidana;
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- 5) Penjatuhan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.²³

Pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menimbulkan polemik. Bisa jadi hal demikian terjadi karena korupsi selalu melibatkan suatu kekuasaan yang besar. Itu sebabnya tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) untuk memberantasnya. Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu sebagai langkah *preventif* dan *represif*. Langkah *preventif* yaitu terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapan masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Adapun langkah *represif* meliputi

²² Helmi Muammar, Dkk., *Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021

²³ Indonesia, Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pemberian sanksi pidana korupsi yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.²⁴

Hal ini lah yang menjadi pertimbangan perlunya penerapan unsur merugikan perekonomian negara dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan perkiraan (*potential loss*), karena yang paling penting adalah bagaimana hak-hak ekonomi masyarakat dapat terjamin dan terlindungi dengan baik sehingga sirkulasi perekonomian dan peredaran uang di masyarakat dapat bergerak maju dan tidak terganggu dengan kepentingan individu, kelompok dan golongan yang hanya mencari keuntungan sesaat, termasuk penerimaan-penerimaan keuangan negara juga tidak terganggu dan dipenuhi oleh pengusaha. Oleh karena itu kerugian perekonomian negara tersebut harus dibuktikan telah nyata terjadi (*actual loss*).

B. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Perekonomian Negara oleh Korporasi

Seperti yang telah terjadi pada kasus Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama PT. Pertamina Persero) karena keputusan bisnis yang diambilnya menyebabkan kerugian bagi PT. Pertamina Persero. Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pada tuntutananya, penuntut umum menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 284. 033.000.000 (*dua ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta rupiah*).²⁵

²⁴ Emerson Yuntho. Dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Policy Paper ICW, 2014 hlm. 73

²⁵ Mas Putro Zenno Januarsyah, dkk, *Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Austiana*, Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 153

Atas dakwaan dan tuntutan tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Karen Agustiawan dengan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT yang menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti dan meyakinkan (*negative wettelijk bewijstheorie*) melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*). Putusan tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.²⁶

Tidak terima dengan Putusan pada tingkat pertama dan banding, Karen Agustiawan melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi dan hasilnya Mahkamah Agung dengan Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 15/Pid.Sus-PK/2019/PN.JKT dan melepaskan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan dan jajaran direksi PT. Pertamina Persero lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina Persero yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah yang dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT. Pertamina Persero dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah doktrin *business judgement rule*, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (*fround*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.²⁷

Dalam kasus tersebut menunjukan bahwa posisi seorang direksi sangat strategis dan rawan terhadap dugaan korupsi. Prinsip *business judgement rule* dengan konsepsi “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi, beririsan antara satu dan lainnya. Ketika seorang direksi membuat sebuah keputusan bisnis yang dilakukan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perusahaan seharusnya dilindungi hukum. Namun ketika terjadinya kerugian yang merupakan risiko bisnis, hal tersebut dapat dikualifikasikan “kerugian negara” oleh hakim.

²⁶ Dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020, hlm. 38

²⁷ *Ibid.*,

Interpretasi “kerugian negara” dapat menjadi pisau bermata dua apabila tidak ada ukuran yang pasti. Di satu sisi frasa “kerugian negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Disisi lain frasa “kerugian negara” dapat menjadi sumber ketakutan bagi para direksi untuk mengambil langkah strategis guna memajukan perekonomian negara.²⁸

Konsekuensi dari kasus tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan. Sejarah perumusan pertanggungjawaban korporasi ketika jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 April 1999, berpandangan bahwa:

“Dalam doktrin hukum, pemidanaan terhadap korporasi (*corporate liability*) sudah tidak dipermasalahkan. Teori identifikasi dan teori fungsi sosial dari korporasi mendukung pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crime for corporation*). Dalam hal ini pemidanaan hanya kepada pengurus jelas tidak adil. Penuntutan kesalahan korporasi dilakukan dengan mengidentifikasikannya dengan “sikap batin” pengurus korporasi. Untuk itu harus dibuktikan bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut merupakan “*business policy*” yang diputuskan oleh mereka yang berwenang dalam korporasi tersebut (*power decision*) dan keputusan tersebut diterima sebagai kebijakan korporasi (*the decision has been accepted by the corporation*).²⁹

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁸ Stephanie Rebecca, *Interpretasi Kerugian Negara dalam Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Rechtsvinding Online, pada tanggal 05 Juli 2019.

²⁹ Indonesia, Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 16 April 1999, hlm. 1-11

Korupsi yaitu setidaknya ada 7 (tujuh) penjabaran mengenai bentuk pertanggungjawaban, antara lain sebagai berikut:³⁰

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lainnya, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus;
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lainnya;
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula supaya pengurus tersebut dibawa ke persidangan;
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor;
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana tambahan 1/3 (satu pertiga).

Dari rumusan Pasal tersebut, setidaknya memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Atas dasar tersebut, dalam sistem hukum Indonesia muncul adanya doktrin *vicarious liability* yang lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Doktrin *vicarious liability* ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan

³⁰ Ronny Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana korupsi yang Merugikan Keuangan Negara terutama terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2, 201, hlm. 282

(*geen straf zonder schuld*) sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa *vicarious liability* yang menentukan bahwa orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pemimpin perusahaan yang bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya.³¹

Doktrin *vicarious liability* telah diakomodir dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teori ini didasarkan pada prinsip *employment principle*, prinsip ini, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.³²

Peter Gilles mengemukakan pendapatnya terkait *employment principle* sebagai dasar penerapan doktrin *vicarious liability*, adalah sebagai berikut:³³

- 1) Suatu perusahaan (seperti halnya manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- 2) Dalam hubungan dengan *employment principle*, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- 3) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan, menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Penerapan *employment principle* membuat kedudukan majikan menjadi tidak penting, baik ia sebagai korporasi maupun telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan tindak pidana terhadap hukum pidana. Negara Australia telah menyatakan secara tegas dalam

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 172

³³ Peter Gilles dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 236

peraturan perundang-undangan bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggungjawab majikan. Di Negara Inggris rupanya sedikit berbeda, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relefan menurut undang-undang.³⁴

Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana korupsi. Harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawabkan pidana kepada majikan (korporasi) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaan.

Berdasarkan penafsiran tersebut diatas peneliti berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat diterapkan melalui doktrin *vicarious liability* yaitu apabila seseorang agent atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka tanggungjawab pidananya dapat dibebankan terhadap korporasi dengan tidak perlu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Selain itu, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dan mempunyai pertanggungjawaban pidana serta dapat dituntut dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152

Korupsi, pidana pokok yang dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda dengan batas atas pidana dendanya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Disamping pidana pokok tersebut, juga diatur pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1)

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2)

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”³⁵

Berdasarkan uraian di atas, akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi bahwa dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimal pidana denda dan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep pidana dan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu menggunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), adapun penjatuhan pidana yang dapat di jatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 20 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi bahwa dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimal pidana denda dan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Dengan telah disahkannya KUHP Nasional yang akan efektif di awal tahun 2026, hendaknya menjadi pedoman bagi orang-orang maupun korporasi agar lebih bijak dalam bertindak sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun korporasinya, karena dalam KUHP Nasional tersebut telah diatur secara rinci sanksi dan pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas dan tegas.
2. Hendaknya pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan turunan agar implementasi KUHP Nasional ini berlaku efektif, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Fisse, Brent, "Controllinh Govermental Crime: Issue of Individual and Collective Libility," dalam Peter Grabosky and Irena Le Lievre (editor), *Government Illegality*, Canberra, Australia: Australian Institute of Criminology, 1987

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, NTB: 2020.

Pramono, Widyono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2012.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media, 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003.

JURNAL:

Hikmawati, Puteri, *Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 8, No. 1, Juni 2017.

- Januarsyah, Mas Putro Zenno, dkk, *Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Austiana*, Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 1, 2022.
- Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal dan Pembangunan, Tahun ke 44 No.4 Oktober-Desember 2013.
- Muammar, Helmi, Dkk., *Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Rosyidah, Hanna, Bayu Satya Ndarmadan Naya Aulia Zulfa, “Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021).
- Rebecca, Stephanie, *Interpretasi Kerugian Negara dalam Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Rechtsvinding Online, pada tanggal 05 Juli 2019.
- Saputra, Ronny, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana korupsi yang Merugikan Keuangan Negara terutama terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2, 2021.
- Yuntho, Emerson, Dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Policy Paper ICW, 2014.

Perundang-Undangan :

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- _____, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

_____, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

INTERNET:

Prayogi Dwi S, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/06/rugikan-negara-rp-788-triliun-surya-darmadi-dituntut-pidana-penjara-seumur-hidup>, Kompas.id diakses tgl 21 Januari 2025 Pkl. 11:46 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses tgl 20 Januari 2025 Pkl. 15:31 WIB.

Tempo.co.<https://nasional.tempo.co/read/107590/mantan-direktur-utama-bank-mandiri-ecw-neloe-dihukum-10-tahun>. Diakses tanggal 25 Januari 2025 pkl. 11:48 WIB.